



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung No. 357

Kelurahan Sungai Malang Telp. (0527) 61204

AMUNTAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 65 b Tahun 2016

TENTANG

PENCATATAN LEMBAGA/IZIN OPERASIONAL

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELompOK BERMAIN " MENTARI KD "

DESA KALUMPANG DALAM KECAMATAN BABIRIK

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2016

Menimbang

- : Bawa agar pelaksanaan pembelajaran pada Lembaga PAUD tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat

- :
a. Undang – Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
g. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
i. Permendikbud RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Memperhatikan

- :
1. Surat Lembaga Kelompok Bermain "Mentari KD" Nomor : 421.1/02KB-BB/2016 Desa Kalumpang Dalam Kec. Babirik Tanggal 15 Juni 2016 Perihal: Mohon Legalitas Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Mentari KD.
2. Surat Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Babirik Nomor : 042/02/UPT.Disdik-BB/2016 Tanggal 15 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD KB MENTARI KD Desa kalumpang Dalam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Lembaga PAUD Kelompok bermain MENTARI KD Desa Kalumpang Dalam Kec. Babirik Kab. HSU telah mengusulkan izin operasionalnya pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara dan telah tercatat tertanggal 01 September 2016

Kedua

- : Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara.

Ketiga
Ke empat

- : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaiimaná mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 01 September 2016



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Sebagai Laporan).
2. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin (Sebagai Laporan).
3. Kepala UPT. Disdik Kec. Babirik
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MENTARI KD KEC. BABIRIK**

Alamat: Jl. Titian Panjang, Desa Kalumpang Dalam RT.03 Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara Kode Pos 71454

Kalumpang Dalam, 08 Oktober 2018

Nomor : 421.1/02-KB.BB/Disdik/2018
Lampiran : 4 Lampiran

**SURAT IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN (KB) MENTARI KD
DESA KALUMPANG DALAM KECAMATAN BABIRIK**

Dengan ini menyatakan Kepala Desa Kalumpang Dalam telah memberikan izin mendirikan Sekolah KB MENTARI KD, yang telah didirikan :

Hari : Senin
Tanggal : 01 Januari 2015
Tempat : Desa Kalumpang Dalam, RT.003
Kecamatan : Babirik
Kabupaten : Hulu Sungai Utara

Demikian surat pernyataan ini yang telah dibuat oleh Kepala Desa Kalumpang Dalam.

Kalumpang Dalam, 08 Oktober 2018

Mengetahui,

Pengelola KB Mentari KD

